

# SKRIPSI LUKMAN 2

by pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

---

**Submission date:** 16-Jan-2024 12:19AM (UTC-0800)

**Submission ID:** 2271790529

**File name:** SKRIPSI\_LUKMAN\_2.docx (426.55K)

**Word count:** 10396

**Character count:** 68217

Powered by



CamScanner

## KATA PENGANTAR

HALAMAN COVER .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Konseptual .....	8
1.6. Metode Penelitian .....	11
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika .....	15
<b>BAB II POKOK PERKARA KASUS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAS GUGATAN PT. LION AIR MELAWAN BUDI SANTOSO.....</b>	<b>17</b>
2.1 Kasus Perbuatan Melanggar Hukum Putusan Nomor 2822 K/Pdt/2014.....	17
2.2 Unsur – Unsur Melawan Hukum PT. Lion Air .....	29
<b>BAB III ANALISA KASUS PUTUSAN HAKIM ATAS GUGATAN PT. LION AIR MELAWAN BUDI SANTOSO .....</b>	<b>38</b>
3.1 Perlindungan Hukum Pasien Pada Jasa Memperbesar Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional .....	42
3.2 Akibat Hukum Perubahan Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Wanprestasi .....	51
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
4.1 Kesimpulan .....	59
4.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>61</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang yang belum lama ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Masa-masa sulit sudah terlewati dan baru saja bangkit dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Secara umum kemajuan yang dicapai oleh negara Indonesia tidak instant, membutuhkan Kerjasama antar manusia untuk mencapai sesuatu keberhasilan.

Bisnis sebagai salah satu kegiatan yang membantu aktifitas Indonesia untuk bangkit dari masa sulit dan dapat merubah ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Kegiatan dalam bermitra bagi masyarakat bertujuan untuk mencapai pokok tujuan yaitu menghasilkan uang, sebagai salah satu dari kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan dari pengertian diatas. Terlihat bahwa bisnis merupakan kegiatan terikat. Dalam suatu perikatan seorang individu tidak boleh merugikan individu lainnya, karena dengan merugikan individu lain maka tidak akan terwujud kehidupan bermasyarakat yang akan mencapai tujuan yang sama demi membangun bisnis yang sukses.

Hubungan kedua belah pihak dipengaruhi oleh dinamika bisnis dan ketidakpastiannya. Kadang-kadang, prospek bisnis yang lancar, menguntungkan, dan memuaskan dapat berubah dan merusak hubungan bisnis para pihak. Upaya hukum dapat dilakukan untuk memberikan kompensasi kepada korban, dalam hal ini penumpang pesawat. Kerugian, menurut NIEWENHUIS dalam Agus Yudha Hernoko, didefinisikan sebagai

kehilangan harta benda pihak satu (pihak yang dirugikan) karena perbuatan pihak lain (baik melakukan atau membiarkan) yang melanggar hukum. Perbedaan antara situasi sebenarnya (bagaimana harta kekayaan menjadi karena pelanggaran norma) dan situasi hipotesis menentukan kerugian. Oleh karena itu, kerugian di sini terdiri dari dua komponen: (1) kerugian yang sebenarnya dialami (danmum emergens), yang terdiri dari biaya dan rugi; dan (2) keuntungan yang tidak diperoleh (lucrum cessans), yang terdiri dari bunga.<sup>1</sup>

Semua bisnis harus bertanggung jawab atas barang yang dibuat atau dijual. Tanggung gugat produk dapat muncul jika konsumen mengalami kerugian karena produk yang rusak. Ini dapat terjadi karena produksi yang tidak tepat, tidak sesuai dengan perjanjian atau jaminan, atau kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan kata lain, pelaku usaha tidak memenuhi janji atau melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pasal 19 UU No.8 tahun 1999 mengatur tanggung jawab pelaku usaha jika mereka salah membuat produk yang dibuat atau diperdagangkan, dengan memberikan kompensasi untuk kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen.<sup>2</sup> Konsumen dapat menerima ganti rugi dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang dan jasa yang setara atau setara nilainya, perawatan kesehatan, atau santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Barakatulah, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran) ctk. Pertama, Penerbit Nusa Media, Bandung.

<sup>2</sup> Undang-Undg Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

Dalam konteks KUHperdata pemenuhan prestasi selain didasarkan pada kebebasan para pihak yang berkontrak, juga dibatasi pada syarat – syarat sahnya kontrak. Hal ini diperuntukan agar prestasi yang dibuat oleh para pihak dapat terlaksana. Maka pasal 1243 KUHperdata menyebutkan bahwa wujud prestasi meliputi tiga hal, yaitu;<sup>3</sup>

- a. Memberikan sesuatu ;
- b. Berbuat sesuatu ;
- c. Tidak berbuat sesuatu ;

Maka yang dinamakan wanprestasi atau tidak berprestasi adalah tidak memberikan sesuatu, tidak berbuat sesuatu ataupun berbuat sesuatu yang bertentangan dengan suatu perikatan.<sup>4</sup> Bahwa R. Subekti juga mengemukakan bahwa wanprestasi dapat berupa 3 (tiga) macam, yaitu :<sup>5</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
- b. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, tetapi melakukannya terlambat; atau
- c. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjiannya.

Menurut Pasal 1365 Kode Hukum Perdata, hanya uang yang dapat digunakan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hukum. Namun, kerugian dapat dibagi menjadi dua kategori: kerugian materiil dan inmateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang diderita kreditur dalam

---

<sup>3</sup> Subekti, 2008. Pokok Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, hlm 120.

<sup>4</sup> Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand, 2018, Buku Ajar Hukum Perikatan, Zifatama Jawa, Sidoarjo, h.231.

<sup>5</sup> Subekti, *Op.Cit.*, h. 45

bentuk uang, kekayaan, atau harta benda lainnya. Sebaliknya, kerugian immateriil adalah kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk hal-hal yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, wajah pucat, dan lain-lain. Karena pelanggaran hukum yang dilakukan maskapai penerbangan terhadap penumpang, maskapai penerbangan harus membayar penumpang.<sup>6</sup>

Perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHperdata yang terdapat kerugian immaterial. Pada praktiknya terdapat putusan hakim yang mengabulkan tuntutan kerugian immaterial dalam sengketa wanprestasi. Hal tersebut dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014.

Di dalam putusan MA nomor 2822K/Pdt/2014 Majelis Hakim tingkat kasasi menyatakan secara hukum pihak Tergugat yaitu PT. Lion Air telah bersalah melakukan wanprestasi dan mengabulkan tuntutan dari Penggugat yaitu Budi Santoso agar pihak Tergugat <sup>1</sup> membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa pada mulanya gugatan yang diajukan oleh Budi Santoso kepada PT. Lion Air dikarenakan <sup>1</sup> pada tanggal 17 Oktober 2011, berdasarkan surat tugas perjalanan dinas dalam negeri penggugat bertugas ke Makassar dan Manado.

Penggugat berdasarkan surat tugasnya penggugat seharusnya penggugat sampai tanggal 22 oktober 2011, namun karena penggugat akan merayakan hari ulang tahunnya maka penggugat memohon kepada pimpinannya agar penggugat dipulangkan pada tanggal 19 Oktober 2011

---

<sup>6</sup> Pasal 1365-1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

dengan alasan acara keluarga. Kedatangan penggugat sangatlah ditunggu oleh keluarga besar penggugat. Pada tanggal 19 oktober 2011 pukul 17.30 penggugat telah tiba di bandara Samratulangi Manado untuk melakukan Check in atas tiket yang dimilikinya dan telah dibeli pada tanggal 13 oktober 2011 dengan nomor tiket elektronik 9902169968242. Tiba waktu penggugat untuk melakukan validasi tiketnya di loket check in dan saat itu penggugat mendapatkan pemberitahuan dari petugas bahwa pesawat yang akan ditumpangi penggugat telah *overseat* atau melebihi kapasitas dan mengakibatkan penggugat dan penumpang lainnya gagal terbang pada penerbangan tersebut.

Penggugat beserta penumpang lainnya meminta tergugat untuk memberikan kompensasi yang sangat manusiawi sesuai dengan undang – undang perlindungan konsumen, namun tergugat tidak memahami hal – hal tersebut. Akibat kejadian tersebut penggugat merasa dirugikan oleh pihak maskapai sehingga penggugat juga tidak bisa merayakan ibadah syukuran yang telah direncanakan oleh keluarga penggugat karena penggugat tidak bisa pulang. Akibat hal tersebut pada akhirnya Budi Santoso melakukan gugatan perihal perbuatan melanggar hukum kepada PT. Lion Air yang mana kemudian pada tingkat kasasi hakim merubah kualifikasi perbuatan dari PT. Lion Air menjadi perbuatan wanprestasi yang mana Majelis Hakim pada tingkat kasasi juga mengabulkan tuntutan kerugian immaterial dari Budi Santoso.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pokok perkara kasus hukum terhadap gugatan PT. Lion Air melawan Budi Santoso?
2. Bagaimana analisa kasus putusan hakim terhadap gugatan PT. Lion Air melawan Budi Santoso?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perkara kasus hukum terhadap gugatan PT. Lion Air melawan Budi Santoso.
2. Untuk mengetahui analisa kasus putusan hakim terhadap gugatan PT. Lion Air melawan Budi Santoso

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Secara Akademis**

Secara akademis peneliatian hukum ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya sebagai rujukan bagi bidang ilmu hukum perdata.

### **2. Manfaat Secara Praktis**

Secara praktis penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta masukan bagi penegak hukum di Indonesia dan pengetahuan untuk perusahaan penerbangan dan penumpang terkait dengan pertanggungjawaban perdata perusahaan penerbangan apabila terdapat kerugian yang dialami oleh penumpang

## **1.5 Kerangka Konseptual**

### **1. Pertanggungjawaban Secara Umum**



Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Hans Kelsen:<sup>7</sup>

*“Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum”*

Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik

---

<sup>7</sup> Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Penerjemah: Raisul Muttaqien dari Hans Kelsen, 1971, General Theory of Law and State, New York, Russel and Russel), Cet. VIII, Bandung 2013.

dengan subjek dari kewajiban hukum. Dalam teori hukum, menyatakan setiap orang, termasuk pemerintah harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi.

## **2. Pertanggung jawaban Perdata**

Tanggung jawab hukum secara perdata ini timbul akibat adanya Perikatan atau Kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang didalamnya terdapat unsur kesalahan ini yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *civil liability*.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan konsep perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHperdata berbunyi: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam ketentuan pasal tersebut, terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, serta adanya hubungan kausalitas antara

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi.2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Ghalia Indonesia:Bogor, halaman 86-89.

kesalahan dan kerugian. Dengan adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata, Pasal 1366 KUHperdata menegaskan bahwa:

“setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Pada dasarnya, dalam hukum perdata bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) serta hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Pertanggungjawaban hukum di bidang perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan antar subyek hukum.

### **3. Gugatan**

Gugatan dapat dikatakan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak kelompok atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya merasa dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain melalui pengadilan. Maka syarat mutlak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri atas dasar perselisihan atau sengketa.<sup>9</sup> Dalam hal ini yang dimaksud dengan pihak lain bisa dikatakan terdiri dari seseorang, beberapa orang, atau sekelompok orang, baik kata nama atau badan hukum maupun bukan

---

<sup>9</sup> Harahap, Yahya. 2010. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

**STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 2822 K/PDT/2014 ANTARA**

**PT.LION AIR MELAWAN BUDI SANTOSO**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**MUHAMMAD LUKMAN HAKIM**

**NPM. 20300140**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2024**

badan hukum. Pihak yang mengajukan gugatan disebut sebagai “penggugat” atau bisa juga disebut sebagai “para penggugat” apabila lebih dari satu orang. Adapun pihak yang dituntut disebut sebagai “tergugat” dan apabila lebih dari satu orang disebut juga “para tergugat”.

#### **4. Wanprestasi**

Dimana “Wan” artinya buruk sedangkan “prestasi” artinya apa yang menjadi tujuan para pihak dengan dibuatnya perjanjian yang ada, maka arti wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau/tidak baik. Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda “*wanprestatie*” artinya prestasi yang buruk.<sup>10</sup> Karena berkaitan dengan pelaksanaan penemuan janji atau prestasi dalam suatu perjanjian. Undang-Undang tidak mengatur secara jelas apa itu wanprestasi atau ingkar janji, akan tetapi pada pasal 1243 KUHperdata menyatakan bahwa bentuk prestasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sesuatu ;
2. Berbuat sesuatu ;
3. Tidak berbuat sesuatu

#### **5. Ganti Rugi**

Ganti rugi menurut Pasal 1246 BW kerugian yang boleh dituntut oleh kreditor terhadap debitur wanprestasi adalah biaya, kerugian, dan bunga atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh oleh kreditor tanpa mengurangi pengecualian

---

<sup>10</sup> Yahman. 2017. Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan : Jakarta. Prenada MediaYapiter Marpi. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Ecommerce Tasikmalaya. PT.Zona Media Mandiri

dan perubahan yang telah disebutkan. Ganti rugi terdiri dari 2 faktor, yaitu: <sup>11</sup>

1. Kerugian yang nyata-nyata diderita ;
2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh ;

## **1.6 Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penelitian hukum ini terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yakni tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>12</sup>

### **1.6.1 Tipologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini, khususnya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum perdata beserta hukum acara perdata.

### **1.6.2 Pendekatan Masalah**

Beberapa pendekatan penelitian hukum normatif telah digunakan oleh penulis dalam penelitian ini; ini termasuk pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode peraturan perundang-undangan, juga dikenal sebagai pendekatan peraturan perundang-

---

<sup>11</sup> Pasal 1246 KUH Perdata

<sup>12</sup> Ali, Zainuddin, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

undangan, sangat terkait dengan penelitian hukum, terutama dalam bidang dogmatik atau praktik hukum. Peneliti yang menggunakan metode ini harus memahami hierarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap situasi-situasi kasus yang terkait dengan isu yang sedang diteliti, dan kasus-kasus tersebut haruslah telah diberikan putusan tetap oleh pengadilan.<sup>14</sup> Peneliti juga harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konsep *ratio decidendi* saat menggunakan pendekatan kasus.

*Ratio decidendi* merujuk pada pertimbangan hakim atau alasan hukum yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pengadilan. Konsep ini menunjukkan bahwa ilmu hukum lebih bersifat interpretatif daripada deskriptif. Meskipun putusan pengadilan bersifat deskriptif, namun dalam pendekatan kasus, fokus utama adalah pada *ratio decidendi* sebagai acuan utama, bukan sekadar deskripsi putusan pengadilan.<sup>15</sup> Pada penulisan penelitian ini penulis mengutamakan pada ketentuan KUHperdata yang berlaku di Indonesia.

### **1.6.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun penjelasan

---

<sup>13</sup> *ibid*, h.137

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media, 134.

<sup>15</sup> Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2020), 1.

terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah yang digunakan untuk membuat perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim adalah contoh bahan hukum primer.<sup>16</sup> Pada penelitian hukum ini penulis menggunakan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang fundamental yaitu berupa *text book* hal ini disebabkan karena *text book* berisikan tentang berbagai prinsip dasar ilmu hukum dan berbagai pandangan klasik dari para sarjana yang mempunyai kualifikasi tingkat tinggi. Lebih lanjut, bahan hukum sekunder dapat berupa berbagai tulisan tentang hukum baik berupa buku maupun jurnal-jurnal hukum. Adapun hakikat utama dari bahan hukum yaitu untuk menggali isu-isu atau permasalahan yang aktual mengenai bidang hukum tertentu, dengan diketahuinya kondisi terkini atas suatu bidang hukum tertentu yang akan diteliti oleh peneliti, maka peneliti

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h.182



akan lebih mudah untuk memetakan sasaran yang akan diteliti oleh peneliti.<sup>17</sup>

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Proses pengumpulan bahan hukum untuk penulisan proposal skripsi ini dimulai dengan membaca dan mempelajari materi hukum yang digunakan oleh penulis. Bahan hukum sekunder diproses melalui metode deduktif, yang merupakan metode yang mengambil pengetahuan umum untuk menilai suatu peristiwa tertentu. Metode ini juga dapat disebut sebagai pembahasan yang dimulai dari suatu masalah.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisis penelitian ini dilakukan dengan metode interpretasi sistematika adalah untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang sehingga ketentuan dalam undang-undang dapat diterapkan dalam menyelesaikan peristiwa konkret yang dihadapi oleh hakim.

#### **1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan**

Penulisan ini akan membahas empat bab dimana masing – masing bab terdapat pembahasan mendalam serta mendetail yang dimaksudkan oleh penulis untuk menguraikan dan menyederhanakan problematika yang sedang menjadi pokok tema penelitian. Mengenai urutan dan kedudukan dari masing – masing bab ini ialah sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang mengulas secara lengkap latar belakang sebagai dasar penelitian ini. Dalam pembahasan Bab I, penulis mencermati

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.183

adanya ketidaksamaan antara putusan hakim yang telah *incracht* dengan peraturan perundang – undangan yang ada. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2822K/Pdt/2014 hakim mengadili bahwa menerima ganti rugi immateriil dalam gugatan wanprestasi padahal didalam gugatan wanprestasi tidak ada ganti rugi immateriil hanya ganti rugi materiil saja.

Bab II, berisi tentang pembahasan rumusan masalah pertama yaitu dasar perbedaan gugatan perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi. Problematika yang muncul akan ditulis secara universal terhadap ketentuan undang – undang yang berlaku. Tujuan pembahasan yuridis tersebut untuk memahami perbedaan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melanggar hukum.

Bab III, berisi tentang rumusan masalah kedua yakni membahas tentang <sup>1</sup> Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengubah Dasar Gugatan <sup>1</sup> Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Wanprestasi dan Akibat Hukum <sup>1</sup> Perubahan Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Wanprestasi.

Bab IV, berisi tentang bagian penutup dari penulisan penelitian ini yang nantinya akan menarik benang merah yang mencantumkan kesimpulan yang bertolak dari semua ulasan, kajian dan pembahasan yang telah diuraikan dengan menyeluruh dalam ketiga bab sebelumnya. Serta dalam bab terakhir ini juga ada beberapa saran dan rekomendasi yang didapatkan selama melakukan penelitian yang ditulis penulis ini terhadap problematika yang menjadi isu hukum/tema utama dalam penulisan penelitian berikut.

## BAB II

### POKOK PERKARA KASUS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAS GUGATAN PT. LION AIR MELAWAN BUDI SANTOSO

#### 2.1 Kasus Perbuatan Melanggar Hukum Putusan Nomor 2822 K/Pdt/2014

Kasus yang dianalisa pada bab ini adalah putusan nomor 2822 K/Pdt/2014 antara PT. Lion Air melawan Budi Santoso<sup>1</sup> Adapun rangkuman mengenai putusan ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Tergugat

<sup>2</sup> Direktur utama Pt. Lion Air/Pt. Lion Mentari Airlines, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 7 Jakarta Pusat, diwakili oleh Rusdi Kirana selaku Direktur<sup>1</sup> Utama PT. Lion Air / PT. Lion Mentari Airlines, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harris Arthur Hedar, S.E., S.H., M.H.,<sup>2</sup> dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Lion Air Tower Lantai 5, Jalan Gajah Mada Nomor 7 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2012.

##### 2. Penggugat

<sup>1</sup> Budi Santoso, bertempat tinggal di Perum Budi Indah, Gg. Kelud II, Blok A1/19, RT. 006/RW. 007, Batu Ceper, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Santoso Budiman Sitinjak, S.H., M.H.,<sup>2</sup> dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jatinegara Barat Nomor 181-A Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014.

### 3. Posita / Fundamentum Petendi

<sup>1</sup> Penggugat telah membeli tiket elektronik dengan nomor tiket 9902169968242 untuk perjalanan dari Jakarta ke Makassar pada tanggal 17 Oktober 2011 dengan nomor penerbangan JT 778; dari Makassar ke Manado pada tanggal 18 Oktober 2011 dengan nomor penerbangan JT 749; dan dari Manado ke Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan nomor penerbangan JT 743. Penggugat tiba di Bandara Samratulangi Manado pada <sup>1</sup> tanggal 19 Oktober 2011 pukul 17.30 WITA untuk memeriksa tiketnya. Selama perjalanan menuju bandara, Penggugat memberi tahu keluarganya bahwa dia mungkin <sup>1</sup> tiba di Jakarta tepat waktu atau terlambat sekitar 1 atau 2 jam, sebagaimana kebiasaan Lion Air. Namun, saat Penggugat memvalidasi tiketnya, petugas tiket memberi tahu dia bahwa pesawat telah melebihi kapasitas tempat duduk. Petugas mencoba mendapatkan tiket pesawat penumpang lainnya untuk ganti rugi, tetapi Penggugat menolak.

Penggugat dan penumpang lainnya meminta Tergugat untuk menjelaskan mengapa dia tidak diberangkatkan. <sup>1</sup> Perwakilan petugas di Bandara Samratulangi Manado, tergugat, menyatakan secara tertulis bahwa Penggugat dan penumpang lainnya tidak diberangkatkan karena perubahan jumlah kursi pesawat dari 215 menjadi 205. Menurut Penggugat, alasan ini tidak beralasan dan merupakan tindakan kesengajaan yang merugikan Penggugat, karena Penggugat telah

memesan tiket jauh sebelum keberangkatan, yaitu enam hari sebelum keberangkatan.

Penggugat tidak diberangkatkan, yang mengakibatkan kerugian baginya karena masih ada jadwal yang sangat padat, janji yang telah dibuat sebelumnya menjadi batal, dan dia tidak dapat berkumpul dengan keluarganya untuk merayakan ulang tahunnya. Penggugat dan penumpang lainnya meminta kompensasi sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen, tetapi Tergugat tidak mengetahuinya.

<sup>1</sup> Penggugat terpaksa membeli tiket pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA607 pada tanggal 20 Oktober 2011 sebagai akibat dari peristiwa pembatalan sepihak tersebut. <sup>1</sup> Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat menghadiri acara ibadah atau syukuran perayaan ulang tahunnya. Selain itu, dia tidak memiliki kesempatan untuk berkumpul dengan keluarganya pada hari yang istimewa tersebut. Penggugat juga mengalami kerugian materiil dan immateriil sebagai akibat dari peristiwa tersebut. <sup>1</sup> Kerugian materiil sebesar Rp 28.120.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh ribu) dan kerugian immateriil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

<sup>2</sup> Fakta bahwa Tergugat tidak memberangkatkan Penggugat pada penerbangan JT.743 pada tanggal 19 Oktober 2011 karena alasan operasional (mengubah kursi pesawat 215 menjadi 205), jelas merupakan tindakan yang disengaja yang menyebabkan kerugian bagi

Penggugat. Ini karena tiket pesawat untuk penerbangan tersebut telah dibeli secara penuh sejak 13 Oktober 2011, atau enam (enam) hari sebelum keberangkatan pesawat. Akibatnya, kesengajaan yang menyebabkan kerugian ini secara jelas melanggar hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1365 sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Selain itu, tergugat melanggar dan telah melanggar Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat c, d, dan f, Pasal 4 ayat a, c, d, e, dan h, dan Pasal 7 ayat I, d, f, dan g.

#### 4. Petitum

Penggugat dengan hormat meminta majelis hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan amar putusan berikut:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*)
- c. Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat dari tindakan dari Tergugat;

**STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 2822 K/PDT/2014 ANTARA**

**PT.LION AIR MELAWAN BUDI SANTOSO**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH

GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



**OLEH:**

**MUHAMMAD LUKMAN HAKIM**

**NPM. 20300140**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2024**

ii

- d. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 28.120.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- e. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil yang dialami Penggugat, akibat hilangnya waktu dan tersitanya tenaga dan pikiran Penggugat, hilangnya kebersamaan dan nilai-nilai spiritual dengan keluarga dimana kebiasaan Penggugat berkumpul bersama dengan Keluarga pada perayaan ulang tahun Penggugat, berubahnya jadwal pertemuan Penggugat dengan rekan bisnis serta hilangnya kepercayaan rekan bisnis terhadap Penggugat juga terbengkalainya pekerjaan Penggugat, yang mana keseluruhan hal-hal tersebut tidak dapat dinilai dengan apapun juga namun dalam perkara ini Penggugat menentukan suatu nilai atas kerugiannya yang dikonversi dalam rupiah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- f. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).
- g. Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).



## 5. Pertimbangan Hukum

Tergugat menolak dalam eksepsi bahwa tindakan Tergugat tidak melawan hukum tetapi wanprestasi, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima. Suatu hal yang sulit untuk ditolak, menurut majelis hakim. <sup>1</sup> Majelis hakim menyimpulkan bahwa dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian pembelian tiket elektronik atas nama Budi Santoso, yang merupakan Penggugat, dari Manado ke <sup>1</sup> Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan nomor penerbangan JT 743. Majelis hakim memandang tindakan tersebut sebagai wanprestasi dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Ini ditunjukkan dalam <sup>1</sup> putusan Mahkamah Agung No. 194/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998 dan No. 2014/Pdt/1998 tanggal 30 Juni 1999).<sup>18</sup> Sebuah gugatan dapat dianggap sebagai wanprestasi jika menguraikan perbuatan yang melanggar hukum.

<sup>1</sup> Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa perbuatan melawan hukum adalah “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, sementara wanprestasi adalah ketidakmampuan untuk memenuhi janji. Karena adanya perjanjian atau undang-undang, suatu perikatan

<sup>18</sup> <sup>1</sup> Hulman Panjaitan, 2013, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 39

dapat terbentuk, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. KUH Perdata Pasal 1320, 1338, dan 1243 mengatur dasar perjanjian.

Sehubungan dengan perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian sah jika terdapat kesepakatan antara pihak yang mengikatkan diri, kemampuan untuk melakukan suatu perikatan, adanya objek tertentu, dan alasan yang halal; Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya (asas pacta sunt servanda); Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perjanjian adalah untuk memberikan sesuatu, untuk Seseorang dikatakan wanprestasi jika mereka: 1) tidak melakukan apa yang disanggupi; 2) melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian; atau 3) melakukan apa yang dijanjikan tetapi setelah waktunya habis.

Sebuah perjanjian telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat, seperti yang ditunjukkan oleh bukti tiket elektronik dengan nomor 9902169968242 yang dibeli oleh Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2011. Perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Penggugat, yang telah memenuhi kewajibannya untuk membeli tiket, berhak untuk terbang dari Manado ke Jakarta pada waktu keberangkatan yang tercantum dalam tiket. Sementara Tergugat, yang telah membayar tiket untuk penerbangan dari Manado ke Jakarta, bertanggung jawab untuk memberangkatkan Penggugat pada waktu yang tercantum dalam tiket.

Mengenai tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat, majelis hakim memandang bahwa kerugian mengenai tuntutan biaya konsumsi ulang tahun dan kerugian immateriil haruslah ditolak karena tidak ada bukti konkrit yang diajukan oleh Penggugat.

#### **6. Amar Putusan**

Atas dalil-dalil yang diajukan dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan, majelis hakim mengadili:

##### **a. Dalam eksepsi**

1) Menolak eksepsi Tergugat.

##### **b. Dalam Pokok Perkara**

1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2) Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan tindakan wanprestasi / Cidera janji;

3) Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat tindakan dari Tergugat;

4) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp 6.170.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

5) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

#### **7. Upaya Hukum**

Dalam kasus *a quo*, telah ditempuh upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Amar putusan dalam upaya hukum tersebut adalah:

a. Dalam Putusan Banding (Pengadilan Tinggi Nomor 319/Pdt/2013/PT.DKI)

1. Para pihak

a) Pemanding: Direktur Utama PT. Lion Air / PT. Lion Mentari Airlines, beralamat di jalan Gajah Mada No.7, Jakarta Pusat, 110130.

b) Terbanding: Budi Santoso, beralamat di Perum Budi Indah. Gg. Kelud II, Blok A1/19, Rt.006/Rw.007, Batu Ceper, Tangerang.

2. Amar Putusan

a) Menerima permohonan banding dari Pemanding

b) Membatalkan putusan tingkat pertama

c) Mengadili sendiri:

(1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

(2) Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum;

(3) Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat tindakan Tergugat;

- (4) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 7.170.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (5) Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (6) Menghukum Pembanding untuk membayar perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- (7) Menolak gugatan yang selebihnya.

b. Dalam Putusan Kasasi (Putusan Nomor 2822 K/Pdt/2014)

1) Para pihak

- a) Pemohon: Direktur Utama PT. Lion Air / PT. Lion Mentari Airlines, beralamat di jalan Gajah Mada No.7, Jakarta Pusat, 110130.
- b) Termohon: Budi Santoso, beralamat di Perum Budi Indah. Gg. Kelud II, Blok A1/19, Rt.006/Rw.007, Batu Ceper, Tangerang.

2) Amar Putusan

- a) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Direktur Utama Pt. Lion Air/Pt. Lion Mentari Airlines tersebut.

b) Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Nomor

319/Pdt/2013/PT.DKI menjadi:

(1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

(2) Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan wanprestasi;

(3) Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat tindakan dari Tergugat;

(4) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp7.170.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

(5) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

(6) Menolak gugatan yang selebihnya.

c. Dalam Putusan Peninjauan Kembali (Putusan Nomor 465 PK/Pdt/2017)

1) Para Pihak

a) Pemohon: Direktur Utama PT. Lion Air / PT. Lion Mentari Airlines, beralamat di jalan Gajah Mada No.7, Jakarta Pusat, 110130.

b) Termohon: Budi Santoso, beralamat di Perum Budi Indah. Gg. Kelud II, Blok A1/19, Rt.006/Rw.007, Batu Ceper, Tangerang.

## 2) Amar Putusan

- a) Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- b) Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

### 2.2 Unsur – Unsur Melawan Hukum PT. Lion Air

Hukum adalah aturan yang mengatur bagaimana seseorang harus berperilaku di masyarakat. Namun, keselamatan dan tata tertib masyarakat adalah tujuan dari hukum. Menurut rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919, melawan hukum adalah sekedar suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pembuat atau melanggar hak subjektif orang lain. Pasal 1353 KUHPerdara mengatur tindakan manusia yang melanggar hukum, seperti melempar mangga ke kaca sehingga pecah (Pasal 1365 KUHPerdara). Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan dianggap melanggar hukum jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
2. Harus ada kesalahan (*schuld*).
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari Tergugat ialah dapat dibuktikan dengan, adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lion Air yang menerangkan bahwa Tergugat tidak dapat memberangkatkan Penggugat karena alasan operasional (Change Aircraft 215 seat ke 205 seat), namun, Penggugat merasa keberatan bahwa hal itu tidak seharusnya terjadi karena bukti print out e-tiket milik Penggugat jelas dan jelas telah dipesan pada tanggal 13 Oktober 2011. Oleh karena itu, keyakinan bahwa tiket telah diubah dari 215 tempat duduk ke 205 tempat duduk <sup>2</sup> jelas tidak masuk akal, karena tiket yang dipesan atas nama Penggugat telah dipesan 6 (enam) hari sebelum penerbangan, sehingga <sup>2</sup> hal ini jelas terjadi karena kesengajaan, dan atas

Ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar kewajibannya, yaitu harus memberangkatkan Penggugat dengan pesawat. Selain itu, perbuatan Tergugat telah melanggar hak subjektif Penggugat sebagai pelanggan Lion Air, dan juga melanggar prinsip <sup>2</sup> kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh Tergugat saat berinteraksi dengan orang lain.

<sup>2</sup> Bahwa tindakan Tergugat tidak mengangkut Penggugat dalam Penerbangan JT.743, pada tanggal 19 Oktober 2011 dari Manado tujuan Jakarta tersebut jelas telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, adapun hal-hal yang dilanggar <sup>2</sup> Tergugat adalah sebagai berikut kami uraikan: Pasal 2 jo. Pasal 3 huruf c, d dan f jo. Pasal 4 huruf a, c, d, e dan h jo. Pasal 7 huruf i, d, f, dan g jo. Pasal 8 ayat (1), yang kami uraikan sebagai berikut:

<sup>2</sup> Pasal 2 :



“perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”

**Pasal 3:**

“Perlindungan konsumen bertujuan:”

- a. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- d. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen;

**Pasal 4:**

“Konsumen mempunyai hak:”

Huruf a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Huruf c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan;

Huruf d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

**STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 2822 K/PDT/2014 ANTARA**

**PT.LION AIR MELAWAN BUDI SANTOSO**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



**OLEH:**

**MUHAMMAD LUKMAN HAKIM**

**NPM. 20300140**

**SURABAYA, 16 JANUARI 2024**

**MENGESAHKAN,**

**DEKAN**

**PEMBIMBING**

**DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM.    ISETYOWATI ANDAYANI, S.H. M.H.**

Huruf e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Huruf h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Pasal 7:

“Pelaku usaha mempunyai kewajiban:”

Huruf b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

Huruf d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Huruf f. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaat barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Fakta bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum telah terbukti, dan Penggugat secara jelas menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, Penggugat berhak atas kompensasi untuk semua kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut, baik yang bersifat materi maupun imateriil, serta kerugian materiil

sebesar Rp 28.120.000.000. Penggugat juga mengalami kerugian immateriil, termasuk kehilangan waktu, energi, dan konsentrasi selama malam di bandara, serta kehilangan kebersamaan dan nilai-nilai spiritual dengan keluarga, yang seharusnya berkumpul bersama saat ulang tahunnya. Selain itu, perubahan jadwal pertemuan dengan rekan bisnis telah menyebabkan Penggugat kehilangan kepercayaan rekan bisnis dan terbengkalai pekerjaannya.

Klaim-klaim yang diterima oleh Tergugat menunjukkan bahwa dia tidak memperhatikan hak-hak konsumen dan tidak serius dalam mengelola layanan, terutama sistem keberangkatan penumpang. Dalam kasus penyelesaian masalah Penggugat, Tergugat memberikan kompensasi yang tidak sebanding dengan kerugian yang diderita Penggugat karena tidak diberangk

Pokok permasalahan pada kasus putusan ini juga tidak selaras dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dalam Pasal 1 ayat 30 memberikan pengertian mengenai keterlambatan yaitu :

“Keterlambatan adalah terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan.”

Secara umum, tanggung jawab pengangkut udara adalah memungkinkan pengangkutan barang dan orang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan selamat. Definisi "selamat" mencakup kewajiban untuk menjaga barang-barang yang diserahkan kepadanya untuk diangkut dan membayar ganti rugi jika barang-

barang itu tidak selamat sehingga menyebabkan kerugian.<sup>19</sup> Ini adalah konsekuensi dari perjanjian timbal balik antara pengangkut udara dan pengirim barang atau penumpang. Dalam perjanjian ini, pengangkut mengikatkan diri untuk mengangkut barang dan orang dengan selamat dari satu lokasi ke lokasi lain, dan pengirim barang atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan.<sup>20</sup>

Karena "pengangkut" umumnya adalah suatu badan hukum, pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang secara yuridis disebut sebagai "pengangkut". Pegawai, agen, dan pihak lain yang melaksanakan angkutan melakukan persetujuan angkutan. Selain itu, Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menetapkan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan angkutan penumpang, bagasi, atau kargo kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca atau teknis operasional.

Tanggung jawab pengangkut dalam hal terjadinya keterlambatan diatur dalam Pasal 147 (a) ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan yang menegaskan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas tidak terangkutnya penumpang, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan alasan kapasitas pesawat udara. Bentuk tanggung jawab tersebut diperinci dalam Pasal 147 (a) ayat (2) yang berbunyi : "tanggung jawab

---

<sup>19</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, op. cit, hlm. 153

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 145

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kompensasi kepada penumpang berupa :

- a. Mengalihkan ke penerbangan lain tanpa membayar biaya tambahan; dan/atau
- b. Memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi apabila tidak ada penerbangan lain ke tempat tujuan.

Berdasarkan analisa penulis tergugat juga melanggar tentang Undang-Undang penerbangan No 1 tahun 2009 Pasal 147 (a) karena penggugat tidak mendapatkan ganti namun membeli sendiri tiket penerbangan maskapai lain sejumlah Rp. 3.800.000.

Dalam permenhub No. 77 Tahun 2011 ini segala sesuatu yang berhubungan dengan ganti kerugian termuat dalam Pasal 9, sampai Pasal 13. Pasal 9 menyatakan bahwa keterlambatan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Keterlambatan penerbangan (*flight delayed*).
- b. Tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (*denied boarding passanger*).
- c. Pembatalan penerbangan (*cancelation offlight*).

Pasal 10 menyatakan bahwa jumlah ganti kerugian untuk penumpang atas keterlambatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. Keterlambatan lebih dari 4 (empat) jam diberikan ganti rugi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang.

- b. Diberikan ganti kerugian sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf a apabila pengangkut menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang (*re-routing*), dan pengangkut wajib menyediakan tiket penerbangan lanjutan atau menyediakan transportasi lain sampai ke tempat tujuan apabila tidak ada moda transportasi selain angkutan udara.
- c. Dalam hal dialihkan kepada penerbangan berikutnya atau penerbangan milik Badan Usaha Niaga Berjadwal lain, penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan (*up grading class*) atau apabila terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan, maka terhadap penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibeli.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangkut bertanggung jawab untuk mengangkut orang atau penumpang dengan selamat sampai di tujuan, sehingga pengangkut bertanggung jawab atas segala kerugian atau luka-luka yang diderita oleh penumpang. Jika terjadi apa-apa yang merugikan penumpang, pengangkut dianggap berbuat melawan hukum terhadap penumpang, dan penumpang yang menderita kerugian dapat menuntut pengangkut untuk mengganti kerugian mereka.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> H.M.N Purwosutjipto. Op.cit, halaman 52-53.





### **BAB III**

#### **ANALISA KASUS PUTUSAN HAKIM ATAS GUGATAN PT. LION AIR MELAWAN BUDI SANTOSO**

##### **3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengubah Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Wanprestasi**

Untuk membuat keputusan, diperlukan pertimbangan logis yang memiliki dasar hukum. Menurut Pasal 14 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, setiap hakim harus menyampaikan pertimbangannya terhadap masalah yang akan diselesaikan. Dalam pertimbangan tersebut, ada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis mengacu pada pendapat hakim tentang dasar hukum yang berlaku, sedangkan pertimbangan non-yuridis mengacu pada fakta sosial yang ada. Kedua pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta yang terjadi dalam persidangan.<sup>22</sup>

Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak dalam persidangan (audi et alteram partem), yang membantu mereka membuat keputusan. Hakim memeriksa dan memutus perkara selama proses pengambilan putusan berbasis pada bukti yang diberikan oleh Penggugat dan bukti gugatan. Posisi harus ditulis dengan tegas, jelas, dan relevan. Gugatan tidak dapat diterima jika petisi dan petitum tidak jelas atau tidak jelas. Untuk melengkapi posita tersebut, petitum harus menjelaskan tuntutan Penggugat sebagai akhir perkara.

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Ada kekeliruan dalam argumen Penggugat. Penggugat berpendapat bahwa tindakan Tergugat melanggar hukum karena melanggar hak konsumen Penggugat sebagai pengguna jasa penerbangan Tergugat. Pasal 2 tentang asas perlindungan konsumen, Pasal 3 tentang tujuan perlindungan konsumen, Pasal 4 tentang hak konsumen, dan Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha adalah pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang didakwa Penggugat. Meskipun penggugat benar-benar percaya bahwa tindakan Tergugat melanggar hukum, hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat merupakan wanprestasi.

Dalam memori kasasi-nya, tergugat mengutip Pasal 1, angka 27, Undang-Undang 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang menyatakan:

“Tiket merupakan dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara.”

Perjanjian pengangkutan juga diikat oleh suatu perjanjian, seperti tindakan jual-beli pada umumnya. Perjanjian pengangkutan adalah kesepakatan di mana satu pihak menyanggupi untuk mengangkut orang atau barang dengan aman dari satu tempat ke tempat lain, dan pihak yang lainnya menyanggupi untuk membayar biaya pengangkutan.<sup>23</sup> Tidak melakukannya adalah wanprestasi. Namun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam kasus ini mengaburkan elemen perjanjian, yang sebenarnya adalah jasa pengangkutan. UUPK menetapkan

---

<sup>23</sup> R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 69

perjanjian jual-beli, baik barang maupun jasa, yang karena itu bersifat privat dan diikat secara hukum publik, memiliki unsur perbuatan melawan hukum seperti yang disyaratkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Penggugat menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, tampaknya keduanya benar—pertimbangan hakim pada tingkat pertama yang menganggap kualifikasi sebagai wanprestasi dan pertimbangan hakim dalam putusan banding yang menganggap perbuatan melawan hukum.

Melihat kembali pertimbangan hukum oleh hakim sebagaimana tercantum dalam Putusan MA Nomor 2822 K/PDT/2014 menyebutkan:

“Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti gugatan Penggugat, ternyata dasar terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena adanya perjanjian pembelian tiket elektronik dengan nomor tiket 9902169968242, untuk penerbangan tujuan Manado-Jakarta (pada tanggal 19 Oktober 2011) dengan nomor penerbangan JT 743, atas nama Budi Santoso, yakni atas nama Penggugat sendiri, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menguraikan mengenai perbuatan melawan hukum tetapi maksud yang terkandung didalamnya serta diuraikan berkaitan dengan perbuatan wanprestasi, hal tersebut demi untuk pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan bisa dipandang sebagai perbuatan wanprestasi (lihat Putusan MA No. 194/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998 dan Putusan MA No. 2014/Pdt/1998 tanggal 30 Juni 1999).”

Untuk menjelaskan pertimbangan tersebut, hakim menguraikan kembali pokok masalah di antara para pihak sebagai berikut:

- a. Perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, serta perbuatan wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara.
  1. Pasal 1320 KUHPerdara mensyaratkan sahnya perjanjian jika memenuhi syarat sebagai berikut:
    - a) Kesepakatan untuk mengikatkan diri antara Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian berdasarkan tiket
    - b) Kemampuan untuk membangun hubungan. Penggugat dan Tergugat memiliki kemampuan legal untuk membuat perjanjian.
    - c) Pokok masalah tertentu. Jasa yang diperjanjikan adalah jasa pengangkutan.
    - d) Karena itu, jasa pengangkutan yang diperjanjikan tidak dilarang oleh hukum.
  2. Kekuatan mengikat perjanjian bagi pihak yang membuatnya diatur dalam Pasal 1338 Konstitusi. Pasal ini berfungsi sebagai asas untuk pacta sunt servanda, yang berarti bahwa semua perjanjian yang dibuat berdasarkan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, dan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan niat baik. Untuk menghindari konsekuensi hukum wanprestasi, para pihak harus melaksanakan perjanjian sebaik mungkin sebagaimana tunduk kepada undang-undang.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan berkah, rahmat dan rahim-Nya, serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 2822 K/PDT/2014 ANTARA PT.LION AIR MELAWAN BUDI SANTOSO”. Dalam penyelesaian skripsi ini, saya menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat serta inspirasi kepada:

1. Prof. Dr. dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp.THT-KL(K), FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Isetyowati Andayani, S.H. M.H, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Nur Khalimatus Sa'diyah SH., MH. selaku Dosen Wali yang telah memberikan banyak ilmu dan bimbingan selama masa kuliah.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua saya Bapak Abdul Rosyid dan Ibu Djamilah, serta kakak-kak ak saya, terimakasih telah memberikan dukungan moril dan materiil sehingga saya mampu mendapatkan pendidikan yang sangat baik.

3. Menurut Pasal 1243 Kode Hukum Perdata, setiap kontrak dimaksudkan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Penggugat memenuhi tanggung jawabnya sebagai penumpang dengan membayar jasa, dan Tergugat memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengangkut dengan mengangkut Penggugat ke Jakarta. Dalam kasus ini, keduanya dianggap sebagai prestasi untuk bertindak.
- b. Seseorang dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila:
1. Tidak mengambil tindakan yang disanggupi.
  2. Melaksanakan apa yang dijanjikan namun keliru: Salah satu pihak melaksanakan perjanjian tetapi tidak memenuhi hak dan kewajibannya kepada pihak lain sebagaimana yang dijanjikan sebagaimana diharapkan. Misalnya, dalam perjanjian di mana A harus mengirimkan apel berkualitas tinggi kepada B, A mengirimkan apel yang hampir busuk kepada B.
  3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi belum melakukannya. Salah satu pihak melaksanakan perjanjian sebelum tenggat waktu.
  4. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian Dalam kasus ini, salah satu pihak melakukan tindakan yang tidak diatur sesuai kesepakatan yang dapat merugikan pihak lain.

- c. Menurut bukti P2, yang berisi fotokopi KTP Budi Santoso, dan P5, serta keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan untuk membeli tiket elektronik untuk penerbangan JT 743 dari Manado ke Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2011.
- d. Dengan perjanjian ini, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Penggugat telah memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya tiket dan berhak untuk terbang dari Manado ke Jakarta sesuai dengan tiket, sedangkan Tergugat telah menerima uang untuk pembayaran tiket dan bertanggung jawab untuk menerbangkan Penggugat dari Manado ke Jakarta.

Karena itu, hakim memutuskan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi dengan membayar ganti rugi materiil. Keputusan ini berbeda dengan petitum gugatan, yang berarti melakukan tindakan ilegal. Perubahan dasar gugatan ini menunjukkan bahwa hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan sendiri. Dalam kasus Budi Santoso melawan PT. Lion Air, sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim harus setidaknya menyampaikan pendapat tertulis dalam pertimbangan hukum sebelum membuat keputusan:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Hanya Pasal 127 Rv, yang menyatakan bahwa "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputuskan,"

menunjukkan bahwa undang-undang tidak secara eksplisit mengatur perubahan dasar gugatan tersebut. diputus, tanpa boleh mengubah atau menambahkan pokok gugatannya". Oleh karena itu, Penggugat berhak untuk melakukan perubahan. Perubahan pada <sup>1</sup>gugatan dapat dilakukan sebelum atau sesudah surat gugatan dibacakan di persidangan, asalkan tidak ada perubahan yang signifikan atau menyeluruh. Perubahan ini harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Dalam hal perubahan kualifikasi tersebut, beberapa yurisprudensi tidak melarang.

<sup>1</sup>Perubahan redaksi kualifikasi dalam kasus tersebut oleh pengadilan negeri pun dapat dibenarkan dengan dasar-dasar justifikasi sebagai berikut:

- a. Pendapat Yahya Harahap bahwa wanprestasi adalah gabungan dari pelanggaran hukum. Sebagai pelanggaran hak kreditur, melaksanakan <sup>1</sup>keajiban debitur yang tidak tepat waktu merupakan pelanggaran hukum. Asser Ruten menyatakan bahwa wanprestasi adalah pelanggaran hak debitur dan kebendaan. Meskipun kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, kasus tertentu menggabungkan <sup>1</sup>kedua pasal tersebut, yang membuat kebingungan bukan hanya bagi pihak yang berpekara tetapi juga bagi hakim yang memeriksa. Jika kedua kualifikasi tersebut digabungkan dalam gugatan kumulatif, dan kedua kualifikasi tersebut menjelaskan masing-masing dalil gugatannya, maka keduanya diperbolehkan. Lain halnya jika penggugat mengajukan



gugatan perbuatan melawan hukum tetapi bukti gugatan menggambarkan perbuatan wanprestasi.

b. Berdasarkan poin a, tindakan yang diambil oleh hakim pengadilan negeri dalam kasus ini dibenarkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung. Ini ditunjukkan oleh Putusan Mahkamah Agung nomor 2686/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987. Dalam keputusannya, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa meskipun alasan gugatan adalah pelanggaran hukum, sedangkan kenyataannya adalah wanprestasi, gugatan tersebut tidak dianggap sebagai libel (kabur atau tidak jelas). Yahya Harahap mengomentari keputusan tersebut dan setuju bahwa gugatan itu dianggap melanggar hukum sedangkan peristiwa hukum sebenarnya adalah wanprestasi. Hakim dapat meluruskan peristiwa tersebut sebagai wanprestasi sesuai dengan posita tersebut.

c. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2012, penyebutan istilah perbuatan melawan hukum dalam surat gugatan sedangkan fakta-faktanya adalah wanprestasi tidak membuat gugatan cacat atau tidak dapat diterima. Ini didasarkan pada prinsip peradilan cepat, sederhana, dan murah.

Ini berbeda dari yurisprudensi yang menolak menggabungkan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Untuk menggabungkan dasar gugatan, harus ada dua (atau lebih) konsep hukum yang membedakan perbuatan dari wanprestasi. Sebaliknya, perbaikan perbuatan

melawan hukum yang menjelaskan wanprestasi merupakan perubahan dasar gugatan. Sebagaimana ditunjukkan oleh putusan Mahkamah Agung nomor 1875 K/Pdt/198468 dan 879 K/Pdt/199769, menggabungkan atau memadukan kualifikasi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi melanggar tata tertib beracara. Putusan pengadilan negeri Kediri nomor 70/Pdt.G/2011/PN.Kdr menyatakan bahwa gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum harus diselesaikan secara terpisah untuk menghindari libel yang tidak jelas. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima.<sup>24</sup>

Majelis hakim kasasi dan peninjauan kembali setuju dengan putusan pengadilan tingkat pertama mengenai perubahan dasar gugatan tersebut. Tidak seperti ketiganya, majelis Dalam putusan tingkat pertama, majelis hakim berpendapat bahwa kualifikasi kasus sebenarnya adalah wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Hakim banding memilih untuk memperbaiki perbuatan wanprestasi menjadi perbuatan melawan hukum. Majelis hakim menegaskan dengan mengubah kualifikasi daripada menerima eksepsi Tergugat yang bertujuan untuk menolak gugatan Penggugat dengan alasan gugatan kabur. Hakim tingkat pertama tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang alasan. Namun, berdasarkan aturan tindakan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa kualifikasi tindakan adalah wanprestasi. Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi janji prestasi. Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengangkut dengan memberangkatkan Penggugat pada hari yang ditunjukkan pada tiket pesawat.

<sup>24</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor 70/Pdt.G/2011/PN.Kdr, hlm. 28-29.

Majelis hakim kasasi dan peninjauan kembali, sejalan dengan keputusan majelis tingkat pertama, memutuskan bahwa tindakan Tergugat adalah wanprestasi. Majelis hakim tingkat kasasi juga memutuskan bahwa Pertimbangan hukumnya menjelaskan hal yang sama sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat, yaitu:

“Bahwa meski di dalam posita dan petitum gugatan Penggugat mengkonstatir dan menyebutkan hal tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, namun untuk pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan hal tersebut dikualifisir/dipandang sebagai perbuatan wanprestasi”.

Tergugat dalam permohonan peninjauan kembalinya menyebutkan bahwa hakim telah memutus melampaui apa yang diminta Penggugat (*ultra petita*). Berdasarkan kaidah dan asas hukum yang berlaku, *ultra petita* tidak dibenarkan. Pasal 178 ayat (3) HIR yang berbunyi demikian: “Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat”.

Jika dilihat hanya dari sudut pandang kaidah hukum yang berlaku, keputusan pengadilan nomor 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst tidak dapat dianggap sebagai *ultra petita* karena keputusan itu benar karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan pada perjanjian, yang menciptakan asas perjanjian.

Didasarkan pada petitum subsidair penggugat, yang menyatakan, "Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)", pertimbangan hakim dalam meluruskan gugatan tersebut didasarkan pada petitum subsidair, yang berarti bahwa jika tuntutan primair

ditolak, tuntutan subsidair tetap ada. Namun, ini tidak membuat hakim memutus di luar tuntutan subsidair. Hakim dapat memilih apa yang mereka pikirkan sesuai dengan petitum subsidair, tetapi keputusan ini tidak harus ditetapkan oleh undang-undang sebagai dasar untuk memutus perkara. Oleh karena itu, <sup>1</sup> asas ultra petitum, yang tercantum dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, <sup>1</sup> tidak dapat digunakan untuk petitum subsidair. <sup>1</sup> Pada sisi lain juga putusan itu tidak boleh sampai berakibat merugikan tergugat melakukan pembelaan terhadap kepentingannya. Demikian juga disebutkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/1971 bahwa:

“Keputusan judex facti yang didasarkan pada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan hakim hingga tidak terikatnya pada petitum primair dapat dibenarkan namun tidak melampaui atau masih dalam kerangka yang serasi dengan petitum primair”

Pada dasarnya, petitum subsidair harus memenuhi rasa keadilan para <sup>1</sup> pihak. Misalnya, <sup>1</sup> dalam gugatan perceraian, istri menuntut <sup>1</sup> nafkah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sedangkan penghasilan suami hanya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan. Ini memberatkan salah satu pihak dan tidak adil. Jika hakim memutuskan bahwa suami harus <sup>1</sup> memberi nafkah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan. <sup>1</sup> Oleh karena itu, hakim merasa perlu untuk meluruskan tuntutan <sup>1</sup> gugatan tersebut karena subjektivitasnya dalam interpretasi hukum.

<sup>1</sup> Karena posita dan petitum gugatan saling berkaitan, gugatan Penggugat tidak salah dari perspektif konsekuensi dari syarat yang diperlukan untuk menyusun surat gugatan. Jika hakim menolak gugatan. Jika gugatan yang

didasarkan pada Penggugat salah mengkualifikasikan tindakan Tergugat, maka gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada Penggugat masih terlihat logis karena adanya unsur perbuatan melawan hukum, seperti undang-undang perlindungan konsumen, kesalahan pelaku (Penggugat tidak diberangkatkan), kerugian bagi korban (Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil), dan hubungan kausal dengan Penggugat.

Meskipun ada perbedaan antara posita dan petitum dalam kasus ini, majelis hakim memutuskan bahwa pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan murah adalah wanprestasi daripada perbuatan melawan hukum. Meskipun itu berbeda dengan tuntutan Penggugat dan merugikan Tergugat, namun jika majelis hakim tidak mengubah tindakan Tergugat, mereka juga akan menghindari prinsip peradilan yang cepat, mudah, dan murah.

### **3.2 Akibat Hukum Perubahan Dasar Gugatan Perbuatan Melawan**

#### **Hukum Menjadi Wanprestasi**

Setiawan dan Yahya Harahap berpendapat bahwa wanprestasi menimbulkan suatu kerugian kerugian.<sup>25</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "rugi" berarti tidak mendapat manfaat atau tidak beroleh sesuatu yang bermanfaat. Semua perjanjian akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, sehingga pelanggaran perjanjian akan mengakibatkan konsekuensi seperti berikut:

<sup>25</sup> Merry Tjoanda, 2010, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Sasi*, Vol. 16 No. 4, hlm. 44

- a. Harus membayar ganti rugi yang telah diderita kreditur atau pihak yang dirugikan (Pasal 1243 KUHPerdara);
- b. Pihak yang dirugikan memiliki hak untuk membatalkan perjanjian melalui hakim (Pasal 1236 KUHPerdara);
- c. Dalam bentuk prestasi "memberikan sesuatu", resiko beralih kepada debitur (si berutang) sejak wanprestasi (Pasal 1237 KUHPerdara);
- d. Membayar biaya perkara jika diperkarakan di depan hakim

Majelis hakim peninjauan kembali menolak permohonan upaya hukum luar biasa PT. Lion Air. Mereka memutuskan bahwa PT. Lion Air hanya mengulangi apa yang telah dikatakan sebelumnya, sehingga PT. Lion Air tetap dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi dan membayar ganti rugi materiil dan immateriil.<sup>26</sup> Dalam konsep hukuman, ganti kerugian digunakan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Hukuman adalah penderitaan yang disebabkan oleh pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan yang membuat orang tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Dalam hukum perdata, konsep kerugian ini disebabkan oleh dua (dua) hal: pelanggaran hukum dan ketidakmampuan. Sebagaimana ditentukan dalam masing-masing pasal, keduanya mewajibkan si pelanggar untuk membayar ganti rugi sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa

<sup>26</sup> Jessie Parlin A.M., 2016, *Analisis Yuridis Terhadap Ganti Rugi Immateril Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (tidak diterbitkan), hlm. 72.

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Hal yang sama berlaku untuk wanprestasi dalam Pasal 1236 KUHPerdara, yang menyatakan:

"Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi, dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya."

Dalam kasus ini, empat tingkat peradilan berbeda membuat keputusan yang berbeda. Putusan pertama majelis hakim mengabulkan wanprestasi dan ganti rugi. Materi dalam putusan banding, majelis hakim mengabulkan pelanggaran hukum dengan kerugian materiil dan immateriil; dalam putusan kasasi dan peninjauan kembali, majelis hakim mengabulkan wanprestasi dengan kerugian materiil dan immateriil. Putusan peninjauan kembali adalah putusan akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam keputusan akhir, majelis hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil dari Penggugat pertama, Budi Santoso, meskipun hanya setengah dari tuntutan awalnya, yaitu Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), atau lima puluh juta rupiah.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, kerugian akibat perbuatan melawan hukum hanya disebut sebagai rugi (schade) saja. Sebaliknya, wanprestasi disebut sebagai konsten, schaden, en intresse, atau biaya, kerugian, dan bunga, yang semuanya merupakan konsekuensi dari pelanggaran. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ganti rugi untuk pelanggaran hukum dan wanprestasi berbeda. Undang-undang tidak jelas tentang tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang dapat dituntut

8. Untuk Natasya Meitha Arifayang telah mendengarkan keluh dan kesah, serta menemani saat saya butuh refreshing akibat penatnya perkuliahan.
9. Teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah bersama-sama berjuang dan selalu berusaha saling mendukung dari awal kuliah sampai saat ini. Semoga sukses selalu.
10. Dan banyak pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik fisik, pikiran, dan hati.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi, tidak lepas dari kekurangan dalam penyusunan skripsi. Maka, saran dan kritik penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi penulis. Semoga skripsi penulis mampu memberi kontribusi baik untuk masyarakat serta referensi bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kepastian hukum mengenai praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional dan perlindungan hukum terhadap pasien yang mengalami salah penanganan akibat praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional. Penulis meminta maaf andai kata dalam substansi skripsi penulis terdapat kekurangan. Sekian dan terima kasih.

Surabaya, Januari 2024

Muhammad Lukman Hakim



untuk ganti rugi yang tidak definitif, yaitu ganti rugi yang sangat luas dan tidak dapat diprediksi (Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara). Kerugian dapat berupa kerugian materiil, yang berarti kerugian yang sebenarnya dialami oleh pemohon atau korban, atau kerugian immateriil, yang memerlukan kesulitan bagi hakim untuk menentukan jumlah uang yang layak sebagai ganti rugi. Dalam kasus ini, hakim menggunakan subjektifitasnya, sedangkan untuk kerugian akibat wanpr, hakim menggunakan subjektifitasnya.

Sebenarnya, Mahkamah Agung telah menetapkan yurisprudensi untuk membantu hakim membayar ganti rugi immateriil atas perbuatan melawan hukum, seperti dalam putusan peninjauan kembali nomor

Hanya dalam kasus kematian, luka berat, atau penghinaan yang dapat diberikan ganti rugi immateriil, menurut 650/PK/Pdt/1994. Namun, dalam menanggapi tuntutan immateriil Penggugat, majelis hakim tingkat pertama tidak menyebutkan keputusan ini. Dalam putusan nomor 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst, majelis hakim menolak tuntutan ganti rugi immateriil, tetapi tidak dengan alasan yang sama seperti dalam putusan peninjauan kembali nomor 650/PK/Pdt/1994. Dalam putusannya, majelis hakim pengadilan negeri menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak dapat dibuktikan. Pengadilan tinggi mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp 50.000.000,- pada tingkat banding. Majelis hakim kasasi menguatkan keputusan pengadilan tinggi hingga peninjauan kembali, meskipun gugatan yang diterima adalah wanprestasi. Dengan kata lain, majelis

hakim di semua tingkat pengadilan setuju untuk mengakui ganti rugi immateriil dalam kasus perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi.

Ganti rugi immateriil berlaku untuk pelanggaran hukum (Pasal 1370-1372 KUHPerdara). Wanprestasi yang dihasilkan dari jenis perikatan yang didasarkan pada perjanjian bukan perbuatan yang melanggar hukum. Meskipun hukum itu tertulis dengan tegas, pelaksanaannya disesuaikan untuk menciptakan keadilan. Meskipun teori hukum seharusnya sejalan dengan praktik, praktik kadang-kadang berkembang lebih cepat dari teori. Dalam kasus wanprestasi, ganti rugi immateriil juga dapat digunakan, tetapi harus dipertimbangkan dengan cermat. Ada kemungkinan bahwa tuntutan ganti rugi immateriil atas perbuatan wanprestasi dapat diterima sebagai akibat dari kebebasan hakim untuk menafsirkan undang-undang sesuai dengan pengetahuan mereka, meskipun tuntutan ini tetap harus dipertanggungjawabkan.

Pada dasarnya, kedua belah pihak harus menganggap putusan hakim benar; jika tidak, putusan tersebut dapat diubah atau dibatalkan oleh putusan tingkat yang lebih tinggi. Kasus ini diputuskan oleh empat putusan di masing-masing tingkat pengadilan; ini termasuk putusan pengadilan negeri, putusan banding, putusan dalam kasus kasasi, hingga hasil peninjauan kembali. Putusan pengadilan sebelumnya dikoreksi oleh keempat putusan tersebut. Tergugat memanfaatkan haknya untuk melakukan upaya hukum tambahan dengan harapan gugatan akan dibatalkan. Namun, dalam upaya hukum terakhir, yaitu peninjauan kembali, majelis hakim menolak permohonan

peninjauan kembali tergugat dan tetap menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan akan dikenakan hukuman ganti rugi.

Tergugat (PT. Lion Air) telah melakukan semua upaya hukum, dan hasilnya, putusan Peninjauan Kembali yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat semua pihak untuk tunduk terhadap keputusan tersebut, sehingga Tergugat harus mengikuti amar putusan kasasi ini, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan sebagian Penggugat;
2. Menegaskan bahwa Tergugat secara hukum bersalah atas pelanggaran; dan
3. Menegaskan bahwa kerugian yang dialami Penggugat merupakan konsekuensi dari pelanggaran tersebut tindakan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp7.170.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian tidak materiil sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
6. Menolak semua gugatan lainnya.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang menentukan akibat hukum wanprestasi yang telah disebutkan sebelumnya, meminta putusan tersebut. Pihak yang dirugikan diharuskan membayar ganti rugi dan membayar biaya perkara jika perkara dibawa ke muka hakim. Menurut hukum perbuatan wanprestasi yang diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama, tergugat dibebankan hukuman pembayaran ganti rugi. Karena hukum dan perbuatan

wanprestasi yang telah disebutkan sebelumnya, keputusan tingkat pertama secara normatif hanya tepat untuk <sup>1</sup> mengabulkan ganti rugi materiil. Selain itu, putusan kasasi dan peninjauan kembali mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil meskipun mengabulkan perbuatan wanprestasi disertai ganti rugi immateriil. Pertimbangan hukum yang digunakan dalam keempat putusan tersebut tidak menjelaskan alasan mengapa ganti rugi immateriil diterapkan. Namun, dengan dikabulkannya tuntutan ganti rugi immateriil dalam kasus wanprestasi, putusan ini menciptakan kaidah baru yang memungkinkan perluasan ganti rugi immateriil.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkut bertanggung jawab untuk mengangkut orang atau penumpang dengan selamat sampai di tujuan, sehingga mereka bertanggung jawab atas segala kerugian atau luka-luka yang diderita oleh penumpang. Jika terjadi apa-apa yang merugikan penumpang, pengangkut dianggap bertindak melawan hukum terhadap penumpang. Menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai istilah Perbuatan Melawan Hukum diganti dengan wanprestasi dengan pertimbangan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat merupakan hubungan perjanjian pengangkutan orang, oleh karena itu tidak diterbangkannya Penggugat sesuai dengan tiket yang dimilikinya adalah merupakan perbuatan wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum

<sup>2</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 146 dan 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, PT. Lion Air sebagai pengangkut udara bertanggung jawab atas keterlambatan penerbangan yang mengakibatkan kerugian penumpang Budi Santoso. Baik gugatan Budi Santoso maupun keputusan hakim menyatakan bahwa PT. Lion Air telah melakukan wanprestasi, bukan pelanggaran hukum, dengan tidak memberangkatkan Budi Santoso sesuai jadwal.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis mengajukan saransaran sebagai berikut :

1. PT. Lion Air sebagai pengangkut udara seharusnya memberikan pelayanan yang baik, terutama dalam menyelenggarakan penerbangan sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan dan memberikan kompensasi yang layak kepada penumpang jika terjadi wanprestasi.
2. Hakim seharusnya memperhatikan perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum karena pada dasarnya keduanya memiliki perbedaan yang nyata yang akan mempengaruhi.

## DAFTAR BACAAN

### Peraturan Undang-Undang

Pasal 1246 KUH Perdata.

Pasal 1365-1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

### Buku

Abdul Halim Barakatulah, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran ) ctk. Pertama, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Kencana Perdana Group, Jakarta, 2007.

Adrian Sutedi.2008. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*.  
Ghalia Indonesia:Bogor, halaman 86-89.

Ali, Zainuddin, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Budi Untung. 2012. *Hukum Dan Etika Binsis*. Andi Offset: Yogyakarta, halaman 29

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Penerjemah: Raisul Muttaqien dari Hans Kelsen, 1971, General Theory of Law and State, New York, Russel and Russel), Cet. VIII,Bandung 2013.

Harahap, Yahya. 2010. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>1</sup>  
Hulman Panjaitan, 2013, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 39.

HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang, jilid 3, Hukum Pengangkutan, Djambatan, 1998, Jakarta.

Leonora Bakarbesy dan Ghansham Anand, 2018, Buku Ajar Hukum Perikatan, Zifatama Jawara, Sidoarjo, h.231.

Peter Mahmud Marzuki, 2021. Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media, 134.

Ratri Novita Erdianti, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia (Malang: UMM Press, 2020), 1.

<sup>1</sup> R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 69

Subekti, 2008. Pokok Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, hlm 120.

Suherman, Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 78

Tobing, Rudyanti Dorotea, 2015, Aspek Aspek Hukum Bisnis, LaksBang Justitia, Surabaya.

#### **Jurnal atau Skripsi Terdahulu**

<sup>1</sup> Jessie Parlin A.M., 2016, *Analisis Yuridis Terhadap Ganti Rugi Immateril Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (tidak diterbitkan), hlm. 72.

<sup>1</sup> Merry Tjoanda, 2010, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Sasi*, Vol. 16 No. 4, hlm. 44.

Yahman. 2017. Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan : Jakarta. Prenada MediaYapiter Marpi. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Ecommerce Tasikmalaya. PT.Zona Media Mandiri.



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Lukman Hakim  
NPM : 20300140  
Alamat : Karangrejo Timu III/9 Surabaya  
No. HP : 082141263703

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: **“STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 2822 K/PDT/2014 ANTARA PT.LION AIR MELAWAN BUDI SANTOSO ”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 16 Januari 2024

Yang menyatakan,

Muhammad Lukman Hakim  
NPM. 20300146

## ABSTRAK

Penelitian ini Berjudul Studi Kasus Putusan MA Nomor 2822 K/PDT/2014 Antara PT.Lion Air Melawan Budi Santoso. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa kasus putusan hakim atas gugatan PT. Lion Air melawan Budi Santoso.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: Dalam hal ini akibat kelalaian pihak maskapai penerbangan penggugat mengalami kerugian secara materil dan imateril. Bentuk tanggung jawab para pihak terhadap perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam Putusan MA Nomor 2822 K/PDT/2014 adalah bentuk tanggung jawab yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Kedua: T. Lion Air merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam hal terjadinya keterlambatan penerbangan serta baik gugatan Budi Santoso maupun Putusan MA Nomor 2822 K/PDT/2014 seharusnya menyatakan perbuatan PT. Lion Air dengan tidak diberangkatkannya Budi Santoso sesuai dengan jadwal adalah sebagai suatu wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.

Kata kunci : Perbuatan melawan hukum, Pengangkutan udara, Wanprestasi

## **ABSTRACT**

*This research is entitled Case Study of Supreme Court Decision Number 2822 K/PDT/2014 Between PT Lion Air and Budi Santoso. This research aims to determine the case analysis of the judge's decision regarding the PT lawsuit. Lion Air against Budi Santoso.*

*The research method used in this thesis uses a research method using a normative legal approach, namely statutory regulatory documents (statute approach) and a case approach (Case Approach).*

*Based on the research results, it can be concluded: Firstly: In this case, the plaintiff's airline suffered material and immaterial losses. The form of responsibility of the parties for unlawful acts that occur in Supreme Court Decision Number 2822 K/PDT/2014 is a form of responsibility based on the provisions of Article 1365 of the Civil Code. Second: T. Lion Air is the party responsible for flight delays and both Budi Santoso' lawsuit and Supreme Court Decision Number 2822 K/PDT/2014 should state PT's actions. Lion Air's failure to depart Budi Santoso according to schedule is a breach of contract, not an unlawful act.*

*Keywords: Unlawful acts, air transportation, default*